

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan daerah. Melalui otonomi daerah, setiap kabupaten/kota diberi kewenangan luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan sumber pendapatan asli daerah (PAD) (Kuncoro, 2018). Salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah yang tercermin dari besarnya kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Mardiasmo, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah (Halim, 2014). Semakin besar PAD yang diperoleh suatu daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan kata lain, PAD menjadi salah satu tolak ukur utama efektivitas pelaksanaan otonomi daerah (Mahmudi, 2019).

Dalam struktur PAD, pajak daerah memiliki peranan yang sangat penting. Pajak daerah adalah pungutan wajib yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah untuk membiayai kepentingan daerah (Rahayu, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak kabupaten/kota yang memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan PAD adalah pajak hotel (Siahaan, 2013).

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan penginapan atau akomodasi yang disediakan oleh hotel, losmen, wisma, guest house, villa, maupun jenis usaha sejenis lainnya. Pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, dan besarnya tarif ditetapkan paling tinggi 10% dari nilai pembayaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 dan dipertegas dalam UU No. 28 Tahun 2009 (Halim, 2016). Pajak hotel menjadi penting karena sektor perhotelan terkait erat dengan sektor pariwisata, transportasi, dan jasa lainnya, yang pertumbuhannya secara langsung dapat meningkatkan pendapatan daerah (Samudra, 2019).

Di tingkat nasional, penerimaan pajak hotel menunjukkan tren yang cukup beragam antar daerah. Daerah dengan basis pariwisata dan perhotelan kuat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, dan Batam mampu menghasilkan penerimaan pajak hotel yang tinggi sehingga kontribusinya terhadap PAD juga besar. Namun, di daerah yang sektor perhotelannya masih terbatas, penerimaan pajak hotel cenderung kecil sehingga kontribusinya terhadap PAD relatif rendah (Andari, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki sifat yang sangat

dipengaruhi oleh perkembangan sektor jasa, pariwisata, dan mobilitas masyarakat (Tambunan, 2020).

Jika ditarik ke konteks Provinsi Aceh, peran pajak hotel juga semakin penting. Aceh terdiri dari 23 kabupaten dan 5 kota (total 23 daerah otonom), yang masing-masing memiliki potensi berbeda dalam hal pariwisata dan industri jasa perhotelan. Daerah seperti Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar memiliki jumlah hotel yang cukup banyak, baik hotel berbintang maupun non-bintang. Sedangkan daerah lain seperti Kabupaten Simeulue, Aceh Singkil, atau Gayo Lues mungkin memiliki jumlah hotel lebih sedikit, namun tetap menyumbang penerimaan pajak hotel dalam skala lokal (BPS Aceh, 2023).

Meskipun secara umum sektor pariwisata di Aceh terus berkembang pasca diberlakukannya status daerah istimewa dengan kekhususan syariat Islam, namun kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih relatif kecil. Banyak penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak hotel di beberapa kabupaten/kota efektif (realisasi mendekati atau bahkan melebihi target), kontribusinya terhadap PAD secara total tetap rendah, seringkali di bawah 2% (Lumbanbatu, 2024; Apriliadewi, 2024). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah penerimaan pajak hotel benar-benar mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD, ataukah peran pajak hotel hanya bersifat pelengkap dalam struktur PAD kabupaten/kota di Aceh?

Selain itu, masalah efektivitas pemungutan pajak hotel juga menjadi perhatian. Efektivitas diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak

dengan target yang ditetapkan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019). Pada periode 2019–2024, data menunjukkan bahwa ada daerah yang sangat efektif memungut pajak hotel (realisasi di atas 100%), namun ada juga daerah yang kurang efektif (realisasi jauh di bawah target). Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain kepatuhan wajib pajak, kualitas pengawasan pemerintah daerah, serta pengaruh eksternal seperti pandemi COVID-19 yang sempat menghantam sektor perhotelan pada 2020–2021 (Putri, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis **Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan PAD 2019-2024 Studi Kasus Kota Banda Aceh**. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran pajak hotel dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, khususnya di Kota Banda Aceh. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merumuskan kebijakan pengelolaan pajak hotel agar lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan PAD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas pajak hotel berpengaruh terhadap peningkatan PAD 2019-2024 Studi Kasus Kota Banda Aceh?
2. Apakah kontribusi pajak hotel berpengaruh terhadap peningkatan PAD 2019-2024 Studi Kasus Kota Banda Aceh?

3. Apakah efektivitas dan kontribusi pajak hotel secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan PAD 2019-2024 Studi Kasus Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pajak hotel terhadap peningkatan PAD 2019-2024 Studi Kasus Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan PAD 2019-2024 Studi Kasus Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas dan kontribusi pajak hotel secara simultan terhadap peningkatan PAD 2019-2024 Studi Kasus Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan daerah, keuangan daerah, dan manajemen publik. Hasil penelitian ini juga dapat memperkuat teori efektivitas dan kontribusi pajak daerah dalam kaitannya dengan peningkatan PAD (Mahmudi, 2019).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam merumuskan kebijakan pemungutan pajak hotel agar lebih optimal. Dengan

demikian, pajak hotel dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan PAD.

- b. Bagi Akademisi: Penelitian ini dapat menambah literatur dalam bidang keuangan daerah, khususnya terkait pengaruh pajak hotel terhadap PAD. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian sejenis.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya dengan lingkup yang lebih luas atau dengan variabel yang berbeda, misalnya menambahkan variabel pajak restoran, pajak hiburan, atau retribusi daerah.
- d. Bagi Masyarakat: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha perhotelan, tentang pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak hotel sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah.